



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pdt.G.S/2022/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk** Kantor Unit Girian dalam hal ini diwakili oleh Christian Abel Manaroinson, Mohamad Deni Munajat, Deby Christianti Tamaka, Julius Lero Kota dan Justinianus Jacobs Sinadia dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Unit Girian, berdasarkan Surat Kuasa No. B. 2455/KC-XII/MKR/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 03 November 2022 No. 375/SK/2022/PN Bit, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

**1. IBRAHIM NUAY**, lahir di Gorontalo tanggal, 13 Desember 1966, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Batu Putih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**2. WELMIN RAHAMIS**, lahir di Batu Putih, tanggal, 10 September 1974, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Putih Atas, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5124-01-007854-10-0 tanggal 15 Maret 2013 ;
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 120 (Seratus dua puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5124-01-007854-10-0 tanggal 15 Maret 2013; sebesar Rp3,281,400,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan ;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Gaji serta dokumen-dokumen berupa Asli SK Pengangkatan CPNS, SK Pengangkatan PNS, SK Pangkat Golongan IV/a, Karpeg dan Taspen yang disimpan pada Penggugat sampai dengan Hutang/ pinjaman lunas ;
4. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat akan melakukan tindakan berupa melanjutkan Gugatan Hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5124-01-007854-10-0 tanggal 15 Maret 2013 ;
6. Bahwa Tergugat sampai saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar Rp146,242,482.- (Seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;
7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut ;
8. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit



Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat ;

**9.** Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

a. Pokok : Rp132,887,350,-

b. Bunga : Rp13,355,132,-

Total sebesar Rp146,242,482,- (Seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

**10.** Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar Rp132,887,350,- (Seratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- 2.** Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- 3.** Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Hutang pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp146,242,482,- (Seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah); Apabila tergugat tidak melunasi seluruh Hutang pinjaman/kreditnya secara suka rela kepada PENGGUGAT, maka terhadap Gaji/Upah dan atau Hak-hak lainnya harus diserahkan kepada PENGGUGAT melalui Bendahara/Juru Bayar Gaji/Upah dan atau Hak-hak lainnya, seusa Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-hak lainnya dari PIHAK KEDUA/TERGUGAT I kepada Bendahara/Juru Bayar/Pemotong Gaji/Upah, dengan Hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali oleh ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUHPerdata maupun oleh sebab-sebab apapun juga, yang sudah ditanda-tangani oleh PIHAK KEDUA/TERGUGAT I di atas

*Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup pada tanggal 28 Februari 2013; dimulai sejak bulan diputuskannya perkara ini, digunakan untuk pembayaran/pelunasan sisa hutang pinjaman/kredit TERGUGAT kepada PENGUGAT;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, demikian juga dengan Tergugat I akan tetapi selama persidangan Tergugat II tidak pernah hadir walaupun sudah di panggil secara sah dan patut ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan maka upaya perdamaian tidak terlaksana ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim langsung memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya, dimana penggugat menyatakan bertetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis pada persidangan tertanggal 01 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Menyadari dan mengakui sepenuhnya atas kebenaran gugatan Wanprestasi yang di ajukan penggugat ;
- II. Tergugat Tidak dapat menyelesaikan kewajiban atas pinjaman atau hutang terhadap penggugat di sebabkan
  1. Menyelesaikan Pendidikan 3 orang anak
  2. Mengurus/Merawat istri yang sakit sampai saat ini masih rawat jalan
- III. Berusaha semaksimal mungkin untuk membayar pinjaman secara bertahap atau menyicil dengan cara sebagai berikut:
  - a. Menyetor/ membayar pinjaman di bulan Januari sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta) Rupiah
  - b. Pinjaman di bayar secara menyicil Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu) Rupiah setiap bulan / per-bulan, mulai bulan Februari 2023

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat Meminta kesempatan selama empat tahun untuk melunasi pinjaman pada saat menerima dana pensiun

Demikian jawaban saya, selaku tergugat atas tuntutan penggugat. Kiranya Hakim yang mulia dan penggugat dapat mempertimbangkannya. Atas Pertimbangannya di sampaikan terima kasih.

Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat II, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang nomor : 5124-01-00785-10-0 tanggal 15 Maret 2013, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang Pencairan Pinjaman Surat Pengakuan Hutang Nomor :5124-01-007854-10-0 tanggal 15 Maret 2013, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Permohonan Kredit tanggal 28 Februari 2013, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ibrahim Nuay, bukti surat ini tanpa asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-4a;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ibrahim Nuay, bukti surat ini tanpa asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-4b;
6. Fotokopi Surat Kuasa Potong Upah dan Atau Hak-Hak lainnya, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-5;
7. Fotokopi Karpeg Taspen dan Surat Keputusan : KARPEG No. F 359044, TASPEN NO/NIP 131873911, SK 80% Nomor :849/Ce-Sp/II/1990, SK 100% No.PDK:1176/Ce-Sp/II/1991, SK IV/a Nomor :823.4/BKD/SK/59/2009, atas nama IBRAHIM NUAY, SPd, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-6;

8. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-7;

9. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 28 Januari 2022, B.025/KC-XII/5124/MKR/01/2022, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-8a;

10. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 14 Februari 2022, B.036/KC-XII/5124/MKR/02/2022, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-8b;

11. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 14 Maret 2022, B.054/KC-XII/5124/MKR/03/2022, bukti surat ini telah disesuaikan dengan asli dan juga telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-8c;

12. Asli Print Out Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5124-01-007854-10-0 atas nama Ibrahim Nuay, bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, haruslah dianggap sebagai kesatuan yang lengkap dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, baik Penggugat maupun para Tergugat hadir dipersidangan, namun selama persidangan perkara ini para Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat dan tidak pula mengajukan alat bukti apapun untuk membantah dalil gugatan Penggugat maupun mematahkan alat bukti yang diajukan Penggugat, sehingga Tergugat I dipandang mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat serta Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti sah yakni bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-8 dan P-9 yang diajukan Penggugat di persidangan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalil dalam gugatannya bahwa hubungan Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: : 5124-01-007854-10-0 tanggal 15 Maret 2013 Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 120 (Seratus dua puluh) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5124-01-007854-10-0 tanggal 15 Maret 2013 sebesar Rp3.281.400,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan, Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Gaji serta dokumen-dokumen berupa Asli SK Pengangkatan CPNS, SK Pengangkatan PNS, SK Pangkat Golongan IV/a, Karpeg dan Taspen yang disimpan pada Penggugat sampai dengan Hutang/ pinjaman lunas dan bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat akan melakukan tindakan berupa melanjutkan Gugatan Hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat mendalil dalam gugatannya bahwa adanya wanprestasi Tergugat didasari dengan Surat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp184.000.000,- (Seratus delapan puluh empat juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 120 (Seratus dua puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu sebesar Rp3,281,400.- (Tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) setiap tanggal 15 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa Gaji/Upah dan atau Hak-hak lainnya sebagai PNS serta dokumen-dokumen sebagai berikut :  
KARPEG No. F 359044  
TASPEN NO/NIP 131873911  
SK 80% Nomor : 849/Ce-Sp/II/1990  
SK 100% No.PDK : 1176/ Ce-Sp/II/1991

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK IV/a Nomor : 823.4/BKD/SK/17/2005, atas nama IBRAHIM NUAY, Spd.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka terhadap Gaji/Upah serta Hak-hak lainnya baik yang sementara dan atau akan diterima oleh Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diserahkan kepada Penggugat, dimulai sejak bulan diputuskannya perkara ini, dan hasil tersebut digunakan untuk pelunasan/pembayaran sisa hutang pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti surat Penggugat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-8 dan P-9, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan ;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Hutang pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp146.242.482.- (Seratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah); Apabila tergugat tidak melunasi seluruh Hutang pinjaman/kreditnya secara suka rela kepada PENGUGAT, maka terhadap Gaji/Upah dan atau Hak-hak lainnya harus diserahkan kepada PENGUGAT melalui Bendahara/Juru Bayar Gaji/Upah dan atau Hak-hak lainnya, sesuai Surat Kuasa Potong Upah dan atau Hak-hak lainnya dari PIHAK KEDUA/TERGUGAT I kepada Bendahara/Juru Bayar/Pemotong Gaji/Upah, dengan Hak substitusi yang tidak dapat dicabut kembali oleh ketentuan Undang-undang yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1813 KUHPdata maupun oleh sebab-sebab apapun juga, yang sudah ditanda-tangani oleh PIHAK

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 36 Pdt.G.S/ 2022/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA/TERGUGAT I di atas meterai cukup pada tanggal 28 Februari 2013; dimulai sejak bulan diputuskannya perkara ini, digunakan untuk pembayaran/pelunasan sisa hutang pinjaman/kredit TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022 oleh Rio Lery Putra Mamonto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

JILLY BEATRIX LONDA, S.H.

RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Proses: Rp 120.000,-
  3. Panggilan : Rp 585.000,-
  4. PNPB : Rp 30.000,-
  5. Redaksi : Rp 10.000,-
  6. Meterai : Rp 10.000,- +
- Jumlah Rp 785.000,-
- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)